



P U T U S A N
Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi dari pihak Penggugat serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian di bawah Register Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 27 Januari 2011

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Teratai Muara Bulian dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 08 November 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batang Hari selama 1 Minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Sarolangun selama 1 bulan dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Batang Hari ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, **Anak P dan T**, lahir tanggal 9 Mei 2009;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 bulan, namun setelah itu tidak rukun lagi disebabkan Tergugat minta modal kepada Bapak Penggugat sebesar Rp 3.500.000,- untuk buka usaha, lalu diberi oleh Bapak Penggugat dan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Penggugat menyarankan bahwa Tergugat lebih baik buka conter HP saja, akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Bapak Penggugat, uang tersebut dipergunakan untuk mengambil mobil dengan cara kredit di Jambi;

6. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2009 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya disebabkan Tergugat takut karena Tergugat hanya sanggup membayar kredit mobil sebulan dan bulan kedua dan ketiga Tergugat tidak sanggup membayarnya lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;

7. Bahwa, setelah 3 bulan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.Mbl. tanggal 7 Februari 2011 dan tanggal 1 Maret 2011 yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 08 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, masing-masing saksi Penggugat tersebut bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat, dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami sah Penggugat dan saksi ikut hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan ta'lik talak setelah akad nikah ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang jaraknya sekitar 2 rumah dari rumah saksi ;
 - Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang dua tahun yang lalu, saat Penggugat sedang hamil 3 bulan, namun saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kepergian Tergugat tersebut ;

- Bahwa, selama Tergugat pergi, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi untuk menemui Penggugat dan anak mereka ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk membiayai kebutuhan hidupnya Penggugat dibantu oleh orang tuanya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya ;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar sendiri Tergugat mengucapkan ta'lik talak sesaat setelah akad nikah ;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak lebih kurang dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Sarolangun;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab kepergian

Tergugat ;

- Bahwa, tiga bulan setelah kepergian Tergugat tersebut, saksi bersama keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjemput Tergugat ke Sarolangun, namun saksi tidak bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa, berdasarkan informasi dari orang tua Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat, dan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat banyak dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya ;

Bahwa Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik talak sesuai dengan sighth ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinan yang memiliki persona standi in iudicio dalam perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan adanya bukti P berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 08 November 2008 yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada Penggugat, tepatnya sejak tanggal 10 Januari 2009, dan selama meninggalkan Penggugat tersebut sampai dengan sekarang telah berlangsung dua tahun lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan ternyata Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dianggapnya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya di persidangan, pada pokoknya telah menunjukkan fakta bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2009 sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan telah membiarkan dengan tidak mempedulikan Penggugat, maka telah cukup bukti yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan angka 4, dan atas pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha, lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *Kabupaten Batang Hari* dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan *Kabupaten Sarolangun* untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra.ERLIS, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

II,

ROGAIYAH, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD

ZAKI, S.HI

Panitera Pengganti,

M.RAZALI

Perincian biaya :

1 Pencatat : 30.000

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	an	Rp.	-
2	Proses	:	50.000
		Rp.	-
3	Panggilan	:	190.000
		Rp.	0,-
4	Redaksi	:	5.000,
		Rp.	-
5	Meterai	:	6.000,
		Rp.	-
Jumlah		:	281.000
		Rp.	0,-

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.